

SANTUNAN KECELAKAAN KERJA - PENERIMA
2021

Kpts KPU No 5/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2021: 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PENERIMA SANTUNAN KECELAKAAN KERJA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020.

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, melaksanakan tugas wewenang dan kewajibannya pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, PPK, PPS, KPPS, PPDP, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara harus menyelesaikan tugas dalam waktu yang terbatas dengan bahan kerja yang berat, serta dalam pelaksanaannya dapat terjadi kecelakaan kerja yang menimpa, dan resiko terpapar Covid-19, sehingga kepada yang bersangkutan perlu diberikan santunan kecelakaan kerja.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 470/SDM.07.4-Kpt/05/X/2020; Keputusan KPU Klaten Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Keputusan diatur tentang : menetapkan Penerima Santunan Kecelakaan Kerja dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Januari 2021.

- Lamp 1 Hlm.